



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG
DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN MATA AIR KALIGIRI DESA KALIGIRI DAN
MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk mengatur pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kompensasi mata air Kaligiri desa Kaligiri dan mata air suci desa Dawuhan kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang dana kompensasi mata air Kaligiri desa Kaligiri dan mata air suci desa Dawuhan kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN MATA AIR KALIGIRI DESA KALIGIRI DAN MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.

2. Camat adalah Camat Sirampog.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
7. Dana kompensasi pemanfaatan mata air di Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai kompensasi atas pemanfaatan mata air baku di Kabupaten Brebes.
8. Mata air Kaligiri adalah mata air baku yang terdapat di desa Kaligiri kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.
9. Mata air Suci adalah mata air baku yang terdapat di desa Dawuhan kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kompensasi.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 3

Dana Kompensasi disetorkan secara keseluruhan (bruto) terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes sebelum dilakukan penyaluran sesuai pembagian.

Pasal 4

Pembagian dana kompensasi mata air Kaligiri adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Brebes : 60 %
2. Pemerintah Desa Kaligiri : 40 %

Pasal 5

Pembagian dana kompensasi mata air Suci adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Brebes : 60 %
2. Pemerintah Desa Dawuhan : 40 %

Pasal 6

Dana kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima) merupakan dana kelompok transfer yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Brebes kepada pemerintah desa yang bersifat umum.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 7

Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) Dana kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) dan 5 (lima) dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau;
2. Pelaksanaan pembangunan desa dan/atau;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa dan/atau;
4. Pemberdayaan masyarakat desa dan/atau;
5. Belanja tidak terduga.

Pasal 8

Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) Dana kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) dan 5 (lima) dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mendanai :

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan/atau;
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan/atau;
3. Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau;
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 9

Penggunaan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan atau kegiatan yang dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak terjadi duplikasi belanja dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana kompensasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyaluran Dana kompensasi dari Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes ke Rekening Kas Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyaluran Dana kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa dilaksanakan pada :

- a. Tahap I : bulan Februari
- b. Tahap II : bulan Mei
- c. Tahap III : bulan Agustus
- d. Tahap IV : bulan Nopember

Pasal 13

Perhitungan jumlah Dana kompensasi yang disalurkan kepada pemerintah desa berdasarkan atas realisasi penerimaan Dana kompensasi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes dan ketersediaan anggaran kas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 14

Dana kompensasi tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Perencanaan, penganggaran, penggunaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Dana kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Sistem Keuangan Desa sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa terkait perencanaan, penganggaran, penggunaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban Dana kompensasi yang diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kompensasi kepada desa, SPJ Asli untuk desa dan Arsip untuk Camat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 970/ 092 Tahun 2015 tentang Pembagian Dana Kompensasi Pengambilan Air Bersih Dari Sumber Air Suci Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI